

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia satu sama lainnya saling membutuhkan. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian, apalagi dalam aktivitas perekonomian modern saat ini.

Agama Islam diturunkan untuk menegakkan kebenaran, menghapus kebatilan, dan untuk menciptakan masyarakat adil, sejahtera dan di ridhoi Allah SWT. Dengan demikian, Islam tidak menghendaki adanya pemisahan antara agama dan ekonomi maupun aspek kehidupan lainnya, Islam memandang mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi dalam Islam, sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawab sebagai seorang khalifah dimuka bumi ini.

Keberadaan bank syariah ini memang telah diakui dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Islam. Bank akan berkembang jika didukung oleh pendanaan yang memadai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin tanpa dukungan masyarakat terutama umat Islam, bank ini mustahil bisa berkompetitif dengan bank konvensional yang lebih mapan. Dalam penyaluran dananya, bank syariah lebih mengutamakan masyarakat yang lemah dan masyarakat itu tidak lain adalah umat Islam. Maka yang membantu orang lemah apabila itu sesama

muslim adalah suatu hal yang wajib, karena sesama muslim harus tolong-menolong.

Lingkungan kerja bank syariah itu harus berdasarkan etika yang bersifat “*Amanah dan Shiddiq*”, maka setiap karyawan harus profesional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara merata berdasarkan fungsional organisasi (*tabligh*).<sup>1</sup>

Islam menganggap bahwa bank sebagai salah satu alat terhebat untuk kemakmuran bangsa. Dimana lembaga keuangan yang sangat penting dan harus memiliki tanggung jawab terhadap perkembangannya, disamping itu harus menghindari unsur-unsur riba. Dalam sistem perbankan syariah ini didasarkan atas prinsip “*shirakah*”, atau mitra usaha artinya seluruh sistem perbankan dimana pemegang saham, depositor, investor, dan peminjam akan berperan serta sebagai mitra usaha.<sup>2</sup>

Dewasa ini masih banyak kalangan muslim yang belum memanfaatkan jasa-jasa perbankan manakala mereka diberi oleh Tuhan dengan kelebihan dana, hal ini tidak lain karena didasarkan atas keagamaan yang masih ragu-ragu tentang keberadaan suku bunga perbankan sebagai umat Islam yang berkeyakinan bahwa bunga bank merupakan riba yang di dalamnya mengandung adanya unsur-kelebihan dari pokok pinjaman, kelebihan

---

<sup>1</sup> Antonio, Syafi'i, Moh. 2001, “*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*”. Gema Insani Press, jakarta, hal. 34

<sup>2</sup> Saladin, H. Djaslim, 2000. “*Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*”, Linda Karya, Bandung, hal. 83

pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran dan adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi.<sup>3</sup>

Sedangkan bank syariah dalam pemberian produk berupa bonus (semacam jasa giro), yang tidak boleh disebutkan kontrak atau dijanjikan dalam akad harus benar-benar merupakan pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank. Dalam jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya penekanan dalam akad ini adalah titipan.

Dalam akad *wadiah*, produk tabungan dapat digunakan karena tabungan mirip giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap waktu. Akan tetapi, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dapat dipersamakan, sedangkan giro bertransaksi dengan cek atau bilyet giro. Dimana kebanyakan prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *Wadiah Yad Adh-dhamanah* (titipan murni) yang diterapkan pada produk rekening giro. Yang artinya nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan dana dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah menggunakan prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan *Al-Wadiah*. Menurut terminologi syariah, giro dapat diklasifikasikan ke dalam konsep

---

<sup>3</sup> M. Syafi'i Antonio, 2001. "*Potensi dan Peranan Sistem Ekonomi Islam dan Upaya Pembangunan Umat Islam Nasional dan Global*", Pustaka Alam Mustafa Kamal, hal. 183

titipan. Maka kewajiban untuk menjaga titipan harus dengan amanah yang ditekankan dalam al-Qur'an, as-Sunnah maupun Ijma'.

Berdasarkan firman Allah SWT, surat An-Nisa:58

◆ **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا**

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan (ia diperintahkan) apabila kamu menghukum diantara manusia, supaya kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah menasehati kamu dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha mendengar dan Maha melihat*”. (S. An-Nisa:58)

“Jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (titipan) dan hendaknya ia bertaqwa kepada Tuhannya”.<sup>4</sup>

Kehadiran lembaga keuangan atas dasar Islam merupakan angin segar dan menjadi alternatif bagi sirkulasi dana umat Islam yang selama ini terkungkung dan terhambat dengan adanya praktek bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Secara teoritis dan aplikatif, aktivitas bank Islam yang bersumber dari syariah Islam diharapkan lebih bisa memberikan kepercayaan bagi umat Islam untuk melakukan transaksi perbankan karena bagaimanapun kegiatan

<sup>4</sup> Perwata Atnajaya A.H. Karnan dan Antonio Moh. Syafi'i, 1992, “*Apa dan Bagaimana Bank Islam*”. PT. Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta. hal. 17

perekonomian sekarang ini tidak dapat berjalan dengan cepat dan berkembang dengan pesat tanpa di dukung dan dibantu oleh lembaga keuangan (perbankan).

*Al-Wadi'ah* pada prinsipnya hanya merupakan akad tolong-menolong tanpa imbalan jasa. Disamping itu, uang yang dititipkan di bank biasanya digunakan oleh pihak bank, dengan demikian pihak bank mendapat keuntungan dari uang yang dititipkan tersebut. Keuntungan ini bisa juga dibagikan kepada para nasabah sesuai dengan peraturan bank. Biasanya administrasi untuk barang yang ada di bank harus dikeluarkan oleh pihak yang menitipkan uang atau barang sebagai imbalan jasa yang diberikan bank, disinilah terletak variasi yang muncul dalam perkembangan titipan hingga sekarang.<sup>5</sup>

Akan tetapi dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu saja, oleh si penyimpan uang titipan tersebut (bank syariah) digunakan untuk kegiatan perekonomian. Pengguna uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan di pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh.<sup>6</sup>

Simpanan pihak ketiga, maksudnya adalah anggota masyarakat bisa dari perseorangan atau perusahaan. Dengan menjadi nasabah giro, berarti anda telah ada hubungan keuangan dengan bank. Meskipun tujuannya hanya membuka rekening giro di bank untuk memperoleh balas jasa, tetapi bank merasa berhutang budi atas kepercayaan yang anda berikan. Atas kepercayaan tersebut

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtisar, Van Hoeve, cet 1

<sup>6</sup> Kasmir, 2000. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, hal. 217-218

bank memberikan balas jasa berupa giro, sehingga nasabah akan memperoleh keuntungan atau pendapatan dari bank.

Oleh karena itu, pengertian giro berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967, adalah “Simpanan pihak ketiga kepada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”.

Sedangkan pengertian giro berdasarkan bank syariah itu sendiri, adalah “Suatu titipan sarana penyimpanan dana nasabah yang disediakan dengan pengelolaan berdasarkan prinsip amanah yang ditekankan dalam al-Qur’an dan al-Hadits, sehingga dapat menjamin keamanannya guna membantu kelancaran transaksi usaha yang dijalankan”. Dimana manfaat giro bank syariah dapat memudahkan transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro yang aman dan terjamin.

Bank menerima simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa titipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali, berikut kemungkinan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip *wadiah*. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu, dan bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi berbeda dengan rekening koran, maka bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank

yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut sewaktu-waktu. Bank menjediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.<sup>7</sup>

Dana nasabah yang dititipkan di bank, setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapat bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka, tetapi benar-benar merupakan “kebijaksanaan” bank. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitive.<sup>8</sup>

## 1.2 Perumusan Masalah

Perkembangan bank syariah yang semakin luas dan beroperasi dengan menggunakan prinsip “bagi hasil” sehingga masyarakat mulai menerima, memahami, dan bahkan mungkin mempunyai keinginan atau minat untuk menabung. Walaupun jaringan dan volume usahanya belum menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional, berkaitan dengan itu maka adanya tiga tahapan untuk merumuskan masalah penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Zainul Arifin, 2000. *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alfabet Anggota IKAPI, Jakarta, hal. 33

<sup>8</sup> Antonio, Syafi'i, dkk., 2003. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonsia, hal. 19

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

a) Wilayah penelitian

Penelitian ini masih dalam wilayah kajian Ilmu Ekonomi Islam, spesifikasi Lembaga Keuangan Syari'ah

b) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan empirik (studi lapangan) yang menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c) Jenis masalah

Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah adanya ketidak pastian antara harapan dan pelaksanaan sistim giro *wadi'ah* yang bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat dengan fakta yang menunjukkan bahwa pembiayaan *wadi'ah* kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan pengelola.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Maasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sistim penyimpanan dana produk giro *wadi'ah* yang diterapkan di BRI syari'ah cabang Cirebon.

### 1.2.3 Pertanyaan Penelitian

- a) Bagaimana sistim penyimpanan dana dalam produk *wadi'ah* di BRI Syari'ah cabang Cirebon?
- b) Apa manfaat penerapan sistim penyimpanan dana untuk produk giro *wadi'ah* di BRI Syari'ah cabang Cirebon?



- c) Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan sistim penyimpanan dana dalam produk giro *wadi'ah* di BRI Syari'ah cabang Cirebon?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui sistim penyimpanan dana dalam produk *wadi'ah* di BRI Syari'ah cabang Cirebon pada nasabahnya.
- b) Untuk mengetahui manfaat penerapan sistim penyimpanan dana untuk produk giro *wadi'ah* di BRI Syari'ah cabang Cirebon pada nasabahnya.
- c) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan sistim penyimpanan dana dalam produk giro *wadi'ah* di BRI Syari'ah cabang Cirebon.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu Ekonom Islam, khususnya lembaga keuangan yang berbasis syari'ah yang merupakan salah satu lembaga perantara keuangan dengan sistim bagi hasil sebagai alternatif sistim yang Islami bagi masyarakat.

- b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai suatu pengetahuan praktis tentang produk BRI syari'ah yang menjadi solusi baagi masyarakat yang ingin

memperoleh modal. Terutama pedagang yang merupakan pengguna produk tersebut.

c) Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syari'ah sebagai sumbangan fikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Khususnya produk syariah yang ditawarkan salah satunya adalah *wadiah* yang diterapkan dalam bentuk giro, terutama giro syariah yang artinya suatu sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* dan akan terjamin keamanannya dalam membantu kelancaran usaha yang nasabah jalankan.

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan, dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek bahwa pengertian *wadiah* itu adalah : "Titipan murni dari

satu pihak ke pihak lain, baik itu individu maupun badan hukum yang harus dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobaohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa giro *wadiah* memiliki beberapa unsur, yaitu: merupakan sarana untuk menyimpan dana untuk seluruh masyarakat, dan pengelolaannya berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* artinya pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut, serta keamanannya terjamin guna membantu transaksi usaha nasabah.

Sedangkan simpanan giro merupakan simpanan dana yang tiap waktu dapat ditarik oleh pemiliknya dengan cara mengeluarkan cek, pemindahbukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Produk *wadiah* itu memiliki beberapa keuntungan dan kerugian dari penyalur dana yang menjadi hak milik bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan.

Manfaat giro *wadiah* dalam bank syariah yaitu memperoleh bonus sesuai dengan kebijakan bank dan dana nasabah Insya Allah akan memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi nasional. Bank harus membuat akad pembukuan rekening giro yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu akad giro *wadiah* adalah saling percaya

mempercayai, artinya pihak yang menerima titipan tidak mengganti apa-apa jika barang yang ditiptkan hilang atau rusak dengan sebab sia-sia atau kurang hati-hati dalam menjaganya (tidak dijaga sebagaimana mestinya).

Dengan adanya simpanan giro ini, maka bank syari'ah terutama BRI syari'ah cabang Cirebon telah memberikan peluang atau kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya di bank, yang tujuannya untuk menjaga keamanan dan dapat terjamin kelancarannya.

## **1.6 Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1.6.1 Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah data empirik yang menyangkut tentang pelaksanaan sistim penyimpanan dana dalam produk *al-wadi'ah* pada BRI syari'ah cabang Cirebon. Dalam penelitian ini digunakan metode diskreptif yang merupakan metode penelitian yang bertujuan pada pemecahan masalah aktual. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menitik beratkan pada riset lapangan, dan sebagai landasan teori tentang permasalahan yang dikaji, penulis melakukan riset kepustakaan.

### 1.6.2 Sumber Data

#### a) Data primer

Sumber data primer yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu karyawan bagian simpanan giro *wadi'ah* dan nasabah di BRI syari'ah cabang Cirebon.

#### b) Data sekunder

Sumber data sekunder di peroleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku, modul, diktat, surat kabar, majalah dan lain-lain.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

#### a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik pembahasan melalui pengkajian buku-buku, modul, diktat, surat kabar, majalah dan lain-lain.

#### b) Observasi

Observasi dilaksanakan di BRI syari'ah cabang Cirebon. Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap kejadian-kejadian yang dapat diketahui secara langsung. Dilakukan secara sistimatis mencatat, kemudian mengelolanya, dimana observasi adalah suatu pengamatan terhadap gejala-gejala dan fenomena-fenomena tertentu dengan mata atau indera lainnya.

c) Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara ini merupakan teknik yang dilakukan tanya jawab bagian karyawan, yang dalam hal pengelola atau pengurus bank mengenai masalah yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

d) Angket

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tertulis, bentuk angket ini merupakan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis oleh staf karyawan. Angket ini digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk tertutup yaitu pertanyaan dirumuskan lengkap, responden cukup membubuhkan tanda silang (x) pada kolom yang telah disediakan.

e) Analisis Data

Dalam teknik analisis data ini digunakan pendekatan kuantitatif, yaitu teknik pengolahan data dengan menggunakan analisis prosentase.

Dan digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana:

P = Angka prosentase

F = Frekuensi yang dicari prosentase

N = Jumlah responden

100% = Bilangan tetap.<sup>10</sup>

Untuk memudahkan dalam menarik penafsiran, penulis mengadakan pengelompokan prosentase agar terjadi keseragaman.<sup>11</sup>

Pengelompokan itu adalah:

100% = seluruhnya

90% - 99% = hampir seluruhnya

60% - 89% = lebih dari setengahnya

50% = setengahnya

40% - 49% = hampir setengahnya

10% - 39% = sebagian kecil

1% - 9% = sedikit sekali

0% = tidak ada sama sekali

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung, Angkasa, 1993

<sup>11</sup> Wahyudin, Syah, dkk., *Metodologi Riset*, Bandung, Rizadi, 1992. hal 62